






	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.9
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

KELOMPOK STANDAR: PERGURUAN TINGGI PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019




**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.9
Tanggal	:	11-1-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-1-2023

Definisi	:	Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa adalah standar kegiatan pelayanan kesehatan mahasiswa bagi mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, yang pembayarannya pada saat penerimaan mahasiswa baru, dan sampai dengan masa pendidikan berakhir.
Latar Belakang	:	Pelayanan Kongregasi Suster Misericordia meliputi Yayasan Pendidikan Misericordia, Yayasan Karya Misericordia, dan Yayasan Sosial Misericordia. STIKes Panti Waluya Malang merupakan institusi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Misericordia, Yayasan Karya Misericordia menanungi rumah sakit dan poliklinik, dan Yayasan Sosial Misericordia menaungi panti werda dan panti asuhan. Ketiga yayasan tersebut saling bersinergi dalam memberikan layanan fasilitas kesehatan bagi para mahasiswa di STIKes Panti Waluya Malang, demi mengoptimalkan kesehatannya.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini adalah mengatur proses Pelayanan Kesehatan Mahasiswa pada mahasiswa pada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang. Sasaran Standar ini adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua STIKes2. Waket II3. Waket III4. BAUK5. Ka. Divisi Belmawa6. PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi7. Dosen Pembimbing Akademik8. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Kepala Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan2. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan berupa perlindungan kesehatan agar mahasiswa memperoleh manfaat pemerliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang telah membayar iuran kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan atau rawat inap dan atau <i>one day care</i> di pusat pelayanan yang berada dibawah Yayasan Karya Misericordia3. Iuran adalah pertanggungn atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada

		<p>pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Iuran Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh mahasiswa untuk layanan kesehatan 5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan atau spesialistik 6. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, universitas
Pernyataan Isi Standar	:	<p>Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Admin BAUK dalam proses pengajuan klaim dan pengumpulan persyaratan yang berhubungan dengan proses Pelayanan Kesehatan Mahasiswa selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah mahasiswa mendapatkan kwitansi bukti perawatan yang dijalani</p>
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Ketua STIKes, Waket II, dan III, Ka. Divisi Belmawa, BAAK, BAUK, PJ Bagian Kemahasiswaan Prodi, Dosen Pembimbing Akademik, dan Mahasiswa 2. Ka. Divisi Belmawa dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	<p>Tercapainya Pelayanan Kesehatan Mahasiswa bagi mahasiswa yang memiliki gangguan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang mencapai 100%</p>
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 2. Manual Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa Manual Evaluasi Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 3. Manual Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa 4. Manual Pengendalian Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	<p>SOP Pelayanan Kesehatan Mahasiswa</p>
Formulir	:	<p>Formulir Evaluasi Pelayanan Kesehatan Mahasiswa</p>
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none">4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 201911. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-203812. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202313. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 201914. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.9
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 1.25.4	Terlaksananya layanan kesehatan bagi mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKT 1.25.7	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun
3	IKT 1.25.8	Terlaksananya kegiatan audit mutu internal layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun